



# **SELAMAT DATANG**

# **PESERTA SOSIALISASI**

**PENJARINGAN DAN PENYARINGAN  
PAMONG KALURAHAN KARANGWUNI  
TAHUN 2022**

# **FORMASI JABATAN DANARTA**

*Presented by: Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni Tahun 2022*

# **DASAR HUKUM**

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan**
- 2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan**

# KETENTUAN UMUM

- Pengisian Pamong Kalurahan adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi atau penjaringan dan penyaringan;
- Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Pamong Kalurahan;
- Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon;
- Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim berupa penelitian persyaratan administrasi, pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon, pelaksanaan ujian dan penilaian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan sampai dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan;
- Bakal Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim untuk mengikuti pencalonan Pamong Kalurahan;
- Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian oleh Tim dan memenuhi persyaratan administrasi;
- Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian dan penilaian;
- Calon yang Dimintakan Rekomendasi adalah paling kurang 2 (dua) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh dua peringkat nilai tertinggi.

# MEKANISME PENGISIAN PAMONG KALURAHAN

Pengisian Pamong Kalurahan dilakukan melalui Cara Ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong, dengan Tahapan Pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan meliputi :

**PENJARINGAN**

**PENYARINGAN**

# **PERSYARATAN CALON**

# PERSYARATAN UMUM

Warga Kalurahan Karangwuni yang mendaftarkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang Sederajat;
- d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat tanggal terakhir pendaftaran. (07-06-1980 s/d 07-06-2002);

## *Lanjutan .....*

- e. Penduduk kalurahan setempat terhitung sejak tanggal diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
- f. Tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pamong kalurahan dan/atau unsur staf kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horizontal serta suami/istri atau menantu;
- g. Jika mempunyai hubungan kekerabatan dengan pamong kalurahan dan/atau unsur staf kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horizontal serta suami/istri atau menantu maka harus melampirkan surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan.

## *Lanjutan .....*

- h. Berbadan sehat;
- i. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- j. Tidak pernah berstatus sebagai lurah;
- k. Tidak sedang menjabat sebagai pamong kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- l. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- m. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- n. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

## *Lanjutan .....*

- o. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- p. Sanggup melaksanakan tugas sebagai pamong kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak di lantik;
- q. Sanggup bertempat tinggal di wilayah kalurahan Karangwuni selama menjabat sebagai pamong kalurahan;

## *Lanjutan .....*

- r. Pamong Kalurahan dan Anggota BPK Karangwuni yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan bersedia mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat menjadi Danarta;
- s. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan diri harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- t. Anggota Tim yang mencalonkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Lurah untuk diberhentikan sebagai anggota Tim.

# PERSYARATAN ADMINISTRASI

Penduduk Kalurahan yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Danarta mengajukan permohonan Pendaftaran secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Lurah Karangwuni melalui Tim Penjaringan dan Penyaringan dengan melampirkan:

# Lampiran Surat Lamaran

- a. Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup yang memuat:
  1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
  3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
  4. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu; dan atau mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu (bagi Bakal Calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/ atau Staf Kalurahan);
  5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  9. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
  10. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan; dan
  11. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat Pamong Kalurahan.

# ***Lampiran Surat Lamaran Lanjutan .....***

- b. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- c. fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- e. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;

# ***Lampiran Surat Lamaran Lanjutan .....***

- f. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan bahwa mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- g. Bagi Bakal Calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan melampirkan surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang masih menjabat, yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila bakal calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- i. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. pas foto berwarna latar belakang biru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;

# ***Lampiran Surat Lamaran Lanjutan .....***

- k. Surat Izin dari pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK;
- l. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- m. Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Tim.

# DOWNLOAD FORM PERSYARATAN DANARTA melalui Website Resmi Pemerintah Kalurahan Karangwuni: <https://karangwuni-kulonprogo.desa.id/>

## RESMI DIUMUMKAN, BERIKUT JADWAL DAN SYARAT PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN KARANGWUNI FORMASI DANARTA

🕒 20 April 2022 08:11:53 👤 Administrator 👁 173 Kali Dibaca 📁 Berita Desa

👍 Suka 0

🔗 Bagikan



Karangwuni (20/4), Pemerintah Kalurahan Karangwuni melalui Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 resmi mengumumkan pendaftaran Pamong Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 formasi jabatan Danarta. Penerimaan pendaftaran secara resmi dibuka pada tanggal 17 Mei 2022 mendatang.

"Pendaftaran Pamong Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 formasi jabatan Danarta resmi dibuka pada tanggal 17 Mei 2022, jangka waktu pendaftaran selama 14 hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 07 Juni 2022, Minggu, serta Hari Libur Nasional Tutup", terang Wahab Hasbullah selaku Ketua Tim.

Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 telah memasuki tahapan pengumuman kepada masyarakat serta sosialisasi yang telah dilaksanakan mulai tanggal 20 April 2022.

"Pengumuman kepada masyarakat telah dimulai tanggal 20 April 2022 dengan media pengumuman melalui banner sebanyak 7 titik yang tersebar di seluruh wilayah Kalurahan Karangwuni, selain itu pada tanggal 26 April 2022 mendatang juga akan dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan "Daftar Lowongan Pendaftaran Danarta" jelas Dwi Retno Widati, A.Md selaku Sekretaris Tim.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan jadwal Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni serta berkas persyaratan yang dibutuhkan, selengkapnya dapat didownload melalui tautan berikut:

<https://bit.ly/SYARATDANARTA>

Unduh Lampiran:

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN DANARTA

Klik Form  
Persyaratan

Klik  
Download  
Tatib

Form Syarat Balon tidak mempunyai hubungan kerabat dg Pamong/ Staf

Form Syarat Balon mempunyai hubungan kerabat dg Pamong/ Staf

Folders

Name ↑

FORMAT 1

FORMAT 2

FORMAT 3

Form Tambahan Bagi Balon dari BPK/ Pamong/ Staf

Files

KEPUTUSAN TIM PENJABARAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWUNI NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES PENJABARAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWUNI

TIM PENJABARAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWUNI,

Memimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, salah satu tugas Tim Penjabaran dan Penyaringan Pamong Kalurahan adalah menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Pemaru;

JADWAL PENJARING...

PETUNJUK DOWNLOAD BERKAS PERNYATAAN

1. FORMAT 1 MERUPAKAN FORM BERKAS PERNYATAAN SAGI BAKAL CALON YANG TIDAK MEMILKI HUBUNGAN KEKERABATAN DENGAN PAMONG KALURAHAN/ STAF PAMONG KALURAHAN.
2. FORMAT 2 MERUPAKAN FORM BERKAS PERNYATAAN SAGI BAKAL CALON YANG MEMILKI HUBUNGAN KEKERABATAN DENGAN PAMONG KALURAHAN/ STAF PAMONG KALURAHAN (HUBUNGAN KEKERABATAN YANG DIMAKSUD FAKTU SEBAGAI AYAH KANDUNG, IBU KANDUNG, ANAK TIRI, IBU TIRI, ANAK KANDUNG DAN ANAK TIRI TERMAKSIK MENASTU SERTA KAKAK KANDUNG, ADIK KANDUNG, KAKAK TIRI DAN ADIK TIRI).
3. FORMAT 3 MERUPAKAN DOKUMEN TAMBAHAN BAGI BAKAL CALON YANG BERASAL DARI BPK, PAMONG KALURAHAN DAN STAF PAMONG KALURAHAN

PETUNJUK DOWNLO...



TIM PENJABARAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWUNI KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN TIM PENJABARAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWUNI NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA TERTIB PENJABARAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWUNI;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

TIM PENJABARAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN KARANGWUNI,

Memimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Penjabaran dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni, maka perlu disusun tata tertib yang mengatur teknis operasional kegiatan;

TATA TERTIB PENJAR...

# PENDAFTARAN BAKAL CALON

## JANGKA WAKTU PENDAFTARAN

- **14 HARI KERJA**
- **17 MEI 2022 S.D. 07 JUNI 2022**

## WAKTU PELAYANAN

- **SENIN Sampai Dengan KAMIS Pukul 09.00 WIB s.d. 14.00 WIB**
- **JUMAT Pukul 09.00 WIB s.d. 11.00 WIB**

## BERKAS DITERIMA

- **Berkas yang disampaikan oleh Bakal Calon Pamong Kalurahan akan diterima oleh Tim apabila sudah lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Tim dan akan diberikan bukti penerimaan administrasi.**

# **PENELITIAN TERHADAP KEBERATAN MASYARAKAT**

- 1) Penyampaian keberatan oleh masyarakat terhadap Bakal Calon disampaikan kepada Tim paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas yaitu pada tanggal 21, 22 dan 23 Juni 2022.
- 2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud, setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- 3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Tim untuk menetapkan calon.
- 4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil ujian dan penilaian.

# **PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN**

- 1) Tim mengusulkan Calon kepada Lurah dengan dilampiri Keputusan Penetapan Calon dan/ atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- 2) Ketua Tim setelah menerima Keputusan Lurah tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- 3) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang bersifat final dan mengikat.
- 4) Untuk keperluan pelaksanaan ujian, Tim memberikan penjelasan teknis dan penentuan nomor urut ujian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

## **MEKANISME PENYUSUNAN MATERI UJIAN, PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN, SERTA KOREKSI HASIL UJIAN**

- 1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Tim.
- 2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian tidak memperoleh nilai dan dinyatakan tidak lulus.
- 3) Dalam pembuatan soal dan koreksi hasil ujian Kemampuan Dasar dan Ujian Kemampuan Verbal bekerjasama dengan pihak ketiga.
- 4) Pelaksanaan Ujian Kemampuan Dasar dan Ujian Kemampuan Verbal dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2022 bertempat di Balai Kalurahan Karangwuni atau di tempat lain yang ditentukan Tim pada Pukul 08.00 WIB.


# UNSUR PENILAIAN PENYARINGAN DALAM PENGISIAN PAMONG KALURAHAN

- a. Ujian kemampuan dasar (80%);
- b. Ujian kemampuan verbal (5%);
- c. Pengalaman bekerja di Lembaga  
Pemerintahan atau pengabdian di  
Lembaga Kemasyarakatan (10%);
- d. Tingkat Pendidikan (5%).

# UJIAN KEMAMPUAN DASAR

Tim Bekerja Sama dengan Pihak Ketiga menyusun materi ujian tertulis yang memuat materi antara lain:

- Pancasila;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahasa Indonesia;
- Pemerintahan Daerah;
- Pemerintahan Desa;
- Pengetahuan Umum;
- Pengetahuan dasar computer; dan
- Muatan lokal.
- kemampuan lainnya yang berhubungan dengan kemampuan kematangan sosial.



# **SIMULASI BOBOT 80%**

## **UJIAN KEMAMPUAN DASAR**

RUMUS:

$$UKD = ((B/S) \times 100) \times 80\%$$

UKD : UJIAN KEMAMPUAN DASAR

B : JUMLAH BENAR

S : JUMLAH SOAL

CONTOH KASUS:


Si A memperoleh jawaban benar atas soal yang dikerjakan sebanyak 70 benar dengan total soal 100, maka perhitungannya:

$$UKD = ((70/100) \times 100) \times 80\% = 56$$

**Jadi nilai kemampuan dasar yang diperoleh si A yaitu**  
**56**

# UJIAN KEMAMPUAN VERBAL

- ❖ Ujian kemampuan verbal dilakukan dalam bentuk ujian kemampuan verbal tertulis.
- ❖ Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan verbal (UKV) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen).



# **SIMULASI BOBOT 5%**

## **UJIAN KEMAMPUAN VERBAL**

RUMUS:

$$UKV = ((B/S) \times 100) \times 5\%$$

UKD : UJIAN KEMAMPUAN VERBAL

B : JUMLAH BENAR

S : JUMLAH SOAL

CONTOH KASUS:

Si A memperoleh jawaban benar atas soal yang dikerjakan sebanyak 10 benar dengan total soal 20, maka perhitungannya:

$$UKD = ((10/20) \times 100) \times 5\% = 2,5$$

**Jadi nilai kemampuan verbal yang diperoleh si A yaitu 2,5**

# UNSUR PENILAIAN PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN ATAU PENGABDIAN DI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

- 1) Unsur penilaian berupa pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) berupa penilaian berdasarkan dokumen pendukung yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- 2) Bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud adalah bekerja di lembaga yang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara dalam rangka menjalankan kepentingan negara dan mempunyai kewenangan pengambilan keputusan, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, termasuk Pemerintah Kalurahan dan BPK.
- 3) Pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud adalah pengabdian di lembaga kemasyarakatan kalurahan/kelurahan, antara lain sebagai:
  - a. pengurus Rukun Tetangga (RT);
  - b. pengurus Rukun Warga (RW);
  - c. anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) dan Pengurus Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) tingkat Padukuhan;
  - d. pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan;
  - e. pengurus Karang Taruna tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan;
  - f. pengurus atau Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan; atau
  - g. pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan lainnya.

**BESARAN PENILAIAN PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA  
PEMERINTAHAN ATAU PENGABDIAN DI LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

- a. Jumlah lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen); dan
- b. Lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen).

# **PENGHITUNGAN NILAI PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN ATAU PENGABDIAN DI LEMBAGA KEMASYARAKATAN BERDASARKAN JUMLAH LEMBAGA**

**RUMUS :**

$$\text{JL} = \text{KFJ} \times 5\%$$

JL : JUMLAH LEMBAGA

KFJ : KOEFISIEN JUMLAH LEMBAGA

## **KFJ dibagi dalam beberapa tingkatan:**

- Lebih dari atau sama dengan 5 (lima) lembaga dengan koefisien 100 (seratus);
- 4 (empat) lembaga dengan koefisien 80 (delapan puluh);
- 3 (tiga) lembaga dengan koefisien 60 (enam puluh);
- 2 (dua) lembaga dengan koefisien 40 (empat puluh);
- 1 (satu) lembaga dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
- 0 (kosong) tahun sampai kurang dari 1 (satu) lembaga dengan koefisien 0 (kosong).

**CONTOH KASUS PENGHITUNGAN NILAI PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN ATAU PENGABDIAN DI LEMBAGA KEMASYARAKATAN BERDASARKAN JUMLAH LEMBAGA**

**Si A memiliki pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan yaitu sebagai RT dan pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan yaitu sebagai staf honorer di Pemkab, maka nilai jumlah Lembaga yaitu (dengan koefisien jumlah**

**Lembaga 2 :**

**KFJ 2 LEMBAGA : 40**

**JL :  $40 \times 5\% = 2$**

**Jadi nilai Jumlah Lembaga yang diperoleh si A yaitu 2**

# **PENGHITUNGAN NILAI PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN ATAU PENGABDIAN DI LEMBAGA KEMASYARAKATAN BERDASARKAN LAMA BEKERJA**

**RUMUS :**

$$\text{LB} = \text{KLB} \times 5\%$$

JL : LAMA BEKERJA

KLB : KOEFISIEN LAMA BEKERJA

## **KLB dibagi dalam beberapa tingkatan:**

- a. lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 100 (seratus);
- b. lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 80 (delapan puluh);
- c. lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan koefisien 60 (enam puluh);
- d. lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan koefisien 40 (empat puluh);
- e. 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
- f. 0 (kosong) tahun sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun dengan koefisien 0 (kosong).

**CONTOH KASUS PENGHITUNGAN NILAI PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN ATAU PENGABDIAN DI LEMBAGA KEMASYARAKATAN BERDASARKAN LAMA BEKERJA**

**Si A memiliki pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan yaitu sebagai RT dari Tahun 2018 - 2021 dan pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan yaitu sebagai staf honorer di Pemkab dari Tahun 2020-2022, maka nilai Lama bekerja yaitu (dengan koefisien Lama Bekerja 7 Tahun :**

**KLB 7 TAHUN: 80**

**JL :  $80 \times 5\% = 4$**

**Jadi nilai Lama Bekerja yang diperoleh si A yaitu 4**

# UNSUR PENILAIAN BERUPA TINGKAT PENDIDIKAN BOBOT 5%

RUMUS :

$$TP = KPT \times 5\%$$

TP : TINGKAT PENDIDIKAN

KPT : KOEFISIEN PENDIDIKAN TERAKHIR

## **KPT dibagi dalam beberapa tingkatan:**

- a. Pascasarjana (S2 dan S3) dengan koefisien 100 (seratus);
- b. Sarjana atau setara (S1 atau DIV) dengan koefisien 80 (delapan puluh);
- c. Diploma (DI, DII dan DIII) dengan koefisien 60 (enam puluh); dan
- d. Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dengan koefisien 40 (empat puluh).

## CONTOH KASUS PENILAIAN TINGKAT PENDIDIKAN

Si A memiliki Ijazah terakhir berpendidikan S-1 Ilmu

Pemerintahan, maka:

KPT S1 : 80

JL :  $80 \times 5\% = 4$

**Jadi nilai Tingkat Pendidikan yang diperoleh si A yaitu 4**

# **CONTOH AKUMULASI PENGHITUNGAN NILAI DARI UNSUR PENILAIAN**

**Si A dalam mengikuti ujian pamong kalurahan karangwuni  
dengan unsur penilaian:**

<b>1. Nilai Ujian kemampuan Dasar</b>	<b>: 56</b>
<b>2. Nilai Ujian Kemampuan Verbal</b>	<b>: 2,5</b>
<b>3. Nilai Jumlah Lembaga</b>	<b>: 2</b>
<b>4. Nilai Lama Pengabdian</b>	<b>: 4</b>
<b>5. Nilai tingkat Pendidikan</b>	<b>: 4</b>
	<hr/>
<b>nilai Akhir</b>	<b>: 68,5</b>

# MEKANISME PEMBUATAN MATERI UJIAN, PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI DAN PENILAIAN Lanjutan...

- 1) Paling kurang 2 (dua) peringkat teratas yang memenuhi batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*) ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- 2) Batas nilai paling rendah (*passing grade*) adalah 55 ( lima puluh lima).
- 3) Calon yang Dimintakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud berupa urutan berdasarkan perolehan nilai dari proses penilaian dan ujian penyaringan.
- 4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas pertama, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.
- 5) Dalam hal terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama dan lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas kedua, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan pertama 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama, diikuti para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas kedua dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.
- 6) Tim melaporkan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan ujian, dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.

# Tata Tertib Peserta Ujian

- a. Peserta Ujian harus hadir 30 (Tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai;
- b. Peserta yang terlambat datang tidak diberikan tambahan waktu untuk mengerjakan soal ujian;
- c. Peserta Ujian membawa alat tulis sendiri (Pensil, Pulpen, Penghapus);
- d. Peserta Ujian wajib memakai sepatu, pakaian Kemeja Putih Celana/ Rok Hitam dan menggunakan masker sesuai protokol kesehatan;
- e. Peserta Ujian dilarang membawa HP atau alat komunikasi yang lain ke ruang tempat ujian;
- f. Peserta Ujian wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni;
- g. Peserta Ujian dilarang meminta atau memberi jawaban kepada peserta lain, apabila terbukti peserta ujian melakukan hal tersebut di atas akan dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan gugur,
- h. Peserta Ujian selama mengerjakan soal apabila akan meninggalkan ruang ujian harus melapor/ memohon ijin kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni;
- i. Peserta Ujian yang telah selesai mengerjakan soal dan ingin meninggalkan ruang ujian namun waktu ujian masih tersisa harus melapor kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Karangwuni dan dinyatakan selesai mengikuti ujian.

# JADWAL WAKTU PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN

**Senin/ 04  
April 2022**

- **Penyusunan Rencana Jadwal dan Tempat Proses Pelaksanaan Pengisian Pamong**

**Rabu/ 06  
April 2022**

- **Finalisasi Jadwal dan tempat proses pelaksanaan pengisian pamong**

**Jumat/ 08  
April 2022**

- **Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengisian Pamong**

# Lanjutan .....

Senin/ 11  
April 2022

- Penyusunan Draft Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan Karangwuni

Kamis/ 14  
April 2022

- Rapat penetapan Batas Nilai Kelulusan Paling Rendah (*Passing Grade*)

Senin/ 18  
April 2022

- Finalisasi Tata Tertib pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan Karangwuni

# Lanjutan .....

Selasa/ 19  
April 2022

- Penyampaian Jadwal, Tata Tertib dan Rencana Anggaran Biaya Pengisian Pamong Kepada Lurah

20-22 April  
2022

- Mengumumkan kepada Masyarakat mengenai adanya pengisian pamong Kalurahan Karangwuni untuk Jabatan Danarta

Sabtu/ 23  
April 2022

- Rapat penentuan Pihak Ketiga untuk kerja sama pembuatan soal ujian

# Lanjutan .....

Senin/ 25  
April 2022

- Persiapan Sosialisasi Pengisian Pamong

Selasa/ 26  
April 2022

- Pelaksanaan Sosialisasi Pengisian Pamong

Jumat/ 13  
Mei 2022

- Rapat Persiapan Pendaftaran Bakal Calon Pamong

# Lanjutan .....

17 Mei – 07  
Juni 2022

- Pendaftaran Bakal Calon Pamong

08 Juni – 16  
Juni 2022

- Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Pamong  
(*Apabila dalam jangka waktu pendaftaran belum mendapatkan paling kurang 2 bakal calon*)

Jumat/ 17  
Juni 2022

- Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Pamong
- Penetapan Calon Pamong yang Lolos Administrasi

# Lanjutan .....

Senin/ 20  
Juni 2022

- Pengumuman Bakal Calon yang Lulus Seleksi Administrasi oleh Tim

21, 22, 23  
Juni 2022

- Masa Pengaduan Keberatan Terhadap Bakal Calon yang Lulus Seleksi Administrasi oleh Masyarakat

Jumat/ 24  
Juni 2022

- Meneliti Kebenaran Keberatan Masyarakat terhadap Calon

Senin/ 27  
Juni 2022

- Mengajukan Bakal Calon yang lolos dari Keberatan Masyarakat kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

# Lanjutan .....

Selasa/ 28 Juni  
2022

- Penilaian Tingkat Pendidikan, pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan atau Pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan

Kamis/ 30 Juni  
2022

- Pengambilan Kartu Ujian dan Pembekalan Peserta Ujian tertulis

Minggu/ 03 Juli  
2022

- Menyelenggarakan Ujian Tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian
- Koreksi Hasil Ujian
- Penetapan Calon yang Lulus dan memperoleh nilai tertinggi

Senin/ 04 Juli  
2022

- Pengajuan Calon pamong yang Lulus Ujian dengan Nilai Tertinggi kepada Lurah Karangwuni

Selasa/ 05 Juli  
2022

- Melaporkan pelaksanaan Pengisian Pamong kepada Lurah

**TERIMA  
KASIH**